



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRINILA TUNGKAWAN Alias NILA;**
2. Tempat lahir : Korompeli;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Korompeeli, Kec.Lembo, Kab.Morowali Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutrinila Tungkawan Alias Nila ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUTRNILA TUNGKAWAN alias NILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai, harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRNILA TUNGKAWAN alias NILA, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) subsidi 1 (Satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Buah Spanduk Pangkalan LPG 3 Kg atas nama SUTRNILA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1) 2 (dua) lembar surat penunjukan pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 170/AE/PGM/LPG 3 Kg/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan pangkalan LPG 3 KG atas nama SUTRNILA TUNGKAWAN.

2) 2 (dua) lembar surat perjanjian pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan PANGKALAN LPG 3 KG atas nama SUTRNILA TUNGKAWAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUTRNILA TUNGKAWAN alias NILA.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SUTRNILA TUNGKAWAN alias NILA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Kesatu

----- Bahwa Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA bersama sama dengan AGREIN KANDOLA Alias NONA (terdakwa berkas perkara terpisah), pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Poros Tompira-Kolonodale Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidak tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai, harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi terkait penjualan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) Kilo Gram berwarna hijau yang disubsidi Pemerintah marak diperjual belikan kepada pengecer, kios maupun warung yang tidak tepat sasaran, atas informasi tersebut Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah melakukan Penyelidikan, hingga pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 wita saat TIM melintas di jalan Poros Tompira-Kolonodale Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up merek Suzuki Carry nopol DN 8143 UB warna putih sedang berhenti didepan kios/warung yang mengangkut tabung LPG 3 Kg warna hijau yang menumpuk dibelakang mobil berjumlah 90 (sembilan puluh) Tabung antara lain 70 (tujuh puluh) tabung dalam kondisi terisi gas dan 20 (dua puluh) tabung dalam kondisi kosong, selain itu Tim juga menemukan 3 (tiga) orang didalam mobil antara lain saksi Yulius Sanjaya selaku sopir, saksi Adri Kandola yang bertugas mengangkat dan menurunkan tabung dan saksi Agrein Kandola Alias Nona selaku pemilik tabung LPG 3 Kg, dimana Agrein Kandola Alias Nona mengakui memperoleh tabung LPG 3 Kg dari pangkalan milik terdakwa di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, sehingga atas kejadian tersebut Tim menuju Pangkalan tabung LPG 3 Kg warna hijau milik terdakwa.
- Bahwa 90 (sembilan puluh) Tabung LPG 3 Kg warna hijau adalah milik terdakwa yang akan dijual Agrein Kandola Alias Nona kepada pengecer

Hal. 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



kios/warung dengan harga kisaran Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung, dengan sistem pembayaran Agrein Kandola Alias Nona kepada terdakwa kisaran harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan jika uang hasil penjualan telah terkumpul kemudian Agrein Kandola Alias Nona serahkan kepada terdakwa, yang telah berjalan sejak tahun 2022.

- Bahwa terdakwa adalah merupakan pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjual tabung Gas LPG 3 kg warna hijau subsidi Pemerintah, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 138.45.Kep B Mu/0112/VIII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg warna hijau yaitu Rp.27.800,- (dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang hanya diperuntukan kepada masyarakat miskin dan pembeli wajib membawa KTP saat membeli menukar tabung yang disalurkan khusus kepada masyarakat Desa Korompeeli, konsumen yang terdaftar di Pangkalan terdakwa yaitu sesuai Surat Perjanjian pangkalan LPG 3 Kilo Gram Nomor : 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Ponggawa Gas Morut untuk menjual gas dengan harga sesuai HET, yang membeli tabung Gas LPG 3 Kg dari PT. Ponggawa Gas Morut dengan harga Rp. 24.635,- (dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

-----Perbuatan terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA bersama sama dengan AGREIN KANDOLA Alias NONA (terdakwa berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA bersama sama dengan AGREIN KANDOLA Alias NONA (terdakwa berkas perkara terpisah), pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Poros Tompira-Kolonodale Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang**



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi terkait penjualan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) Kilo Gram berwarna hijau yang disubsidi Pemerintah marak diperjual belikan kepada pengecer, kios maupun warung yang tidak tepat sasaran, atas informasi tersebut Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah melakukan Penyelidikan, hingga pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 wita saat TIM melintas di jalan Poros Tompira-Kolonodale Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up merek Suzuki Carry nopol DN 8143 UB warna putih sedang berhenti didepan kios/warung yang mengangkut tabung LPG 3 Kg warna hijau yang menumpuk dibelakang mobil berjumlah 90 (sembilan puluh) Tabung antara lain 70 (tujuh puluh) tabung dalam kondisi terisi gas dan 20 (dua puluh) tabung dalam kondisi kosong, selain itu Tim juga menemukan 3 (tiga) orang didalam mobil antara lain saksi Yulius Sanjaya selaku sopir, saksi Adri Kandola yang bertugas mengangkat dan menurunkan tabung dan saksi Agrein Kandola Alias Nona selaku pemilik tabung LPG 3 Kg, dimana Agrein Kandola Alias Nona mengakui memperoleh tabung LPG 3 Kg dari pangkalan milik terdakwa di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, sehingga atas kejadian tersebut Tim menuju Pangkalan tabung LPG 3 Kg warna hijau milik terdakwa.
- Bahwa 90 (sembilan puluh) Tabung LPG 3 Kg warna hijau adalah milik terdakwa yang akan dijual Agrein Kandola Alias Nona kepada pengecer kios/warung dengan harga kisaran Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung, dengan sistem pembayaran Agrein Kandola Alias Nona kepada terdakwa kisaran harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan jika uang hasil penjualan telah terkumpul kemudian Agrein Kandola Alias Nona serahkan kepada terdakwa, yang telah berjalan sejak tahun 2022.
- Bahwa terdakwa adalah merupakan pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjul tabung Gas LPG 3 kg warna hijau subsidi Pemerintah, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 138.45.Kep B Mu/0112/VIII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang

Hal. 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg warna hijau yaitu Rp.27.800,- (dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang hanya diperuntukan kepada masyarakat miskin dan pembeli wajib membawa KTP saat membeli menukar tabung yang disalurkan khusus kepada masyarakat Desa Korompeeli, konsumen yang terdaftar di Pangkalan terdakwa yaitu sesuai Surat Perjanjian pangkalan LPG 3 Kilo Gram Nomor : 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Ponggawa Gas Morut untuk menjual gas dengan harga sesuai HET, yang membeli tabung Gas LPG 3 Kg dari PT. Ponggawa Gas Morut dengan harga Rp. 24.635,- (dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA bersama sama dengan AGREIN KANDOLA Alias NONA (terdakwa berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di rubah dalam Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMMAD ARIEF ABDUL JALIL alias ARIEF**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan berawal dari adanya Laporan Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng bahwa terjadinya penyalahgunaan niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah di Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng Menemukan 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Pickup yang sedang mengangkut tabung Gas LPG 3 kg yang akan diperjualkan kepada kios kios yang berada di Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Pelapor bersama-sama dengan Iptu Fransiskus, S.H, M.H , Ipda Toman Febriandi sibuea, Strk., M.H. Aipda Kamrol Sirait, Brika Bagus bayu purnomo menemukan Penyalahgunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg berwarna



hijau yang disubsidi pemerintah yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dalam keadaan terisi dan 20 (dua puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dalam keadaan kosong yang telah terjual yang diangkut oleh kendaraan model Pickup dengan merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi DB 8043 UB di Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Prov. Sulawesi tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan pelapor bahwa sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg berwarna hijau yang disubsidi pemerintah yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dalam keadaan terisi dan 20 (dua puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dalam keadaan kosong yang telah terjual yang diangkut oleh kendaraan model Pickup dengan merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi DB 8043 UB di Desa Bunta Kec. Petasia Kab morowali Prov. Sulawesi Tengah diangkut oleh saudari AGREIN KANDOLA Alias NONA bersama dengan 2 (orang) yakni Sdra ADRI yang bertugas untuk membantu mengangkat dan menurunkan tabung dan supir kendaraan yakni Sdra JULIUS SANJAYA;
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil interogasi awal dari pelapor dan petugas dilapangan bahwa sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg berwarna hijau yang disubsidi pemerintah yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dalam keadaan terisi dan 20 (dua puluh) tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dalam keadaan kosong yang telah terjual yang diangkut serta dijual oleh saudari AGREIN KANDOLA Alias NONA diperoleh dari saudari SUTRINILA Alias NILA yang merupakan pemilik pangkalan resmi penjualan LPG 3 Kg di desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil interogasi awal saudari SUTRINILA Alias NILA yang merupakan pemilik pangkalan resmi penjualan LPG 3 Kg di desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara menjual 90 (sembilan puluh) tabung gas LPG 3 Kg kepada saudari AGREIN KANDOLA Alias NONA dengan Harga Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung dan saudari SUTRINILA Alias NILA mengetahui jika tabung yang saudari SUTRINILA Alias NILA jual kepada saudari AGREIN KANDOLA Alias NONA akan dijual kembali oleh saudari AGREIN KANDOLA Alias NONA ke kios yang berada di wilayah kec. Petasia Kab. Morowali utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun saudari SUTRINILA TUNGKAWAN sehingga kemudian diproses sesuai pidana dikarenakan

Hal. 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari SUTRINILA TUNGKAWAN menjual tabung gas LPG 3 KG yang merupakan tabung subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah dan dijual tidak tepat sasaran dengan cara menjual diluar wilayah pangkalan desa korompeeli Kec.Lembo Kab.Morowali utara;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologisnya awalnya kami menerima laporan informasi terkait adanya penjualan Gas (LPG) 3Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah yang marak diperjual belikan kepada pengecer,kios maupun warung sehingga tidak tepat sasaran sehingga kami menerima perintah dari bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/14/I/2024/Ditreskrimsus, tanggal 24 Januari 2024 yang kemudian saksi Bersama tim berangkat ke wilayah kabupaten poso dan selanjutnya ke Morowali utara untuk penyelidikan terarah perihal adanya dugaan tindak pidana yang dimaksud yang kemudian pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita pada saat melintasi jalan poros Tompira-Kolonodale Desa Bunta Kec.Petasia Kab.Morowali Utara saksi Bersama tim melihat kendaraan model Pick Up dengan merek Zusuki Warna Putih dengan Nopol DN DB 8143 UB yang terlihat mengangkut gas LPG 3Kg warna hijau yang menumpuk di belakang mobil dan pada saat itu berhenti di depan kios/warung sehingga kami memberhentikan dan mengintrogasi tiga orang yang ada di dalam mobil yang kemudian saksi ketahui Bernama AGREIN KANDOLA alias IBU NONA, YULIUS SANJAYA HARTANTO alias LIUS, dan saudara ADRI KANDOLA S.Pd alias ADRI sehingga kemudian kami menanyakan perihal asal usul gas LPG 3Kg warna hijau dari mana diperolehnya dan mengapa dijual ke kios/warung sehingga dari AGREIN KANDOLA alias IBU NONA tersebut menyebutkan bahwa gas LPG 3kg tersebut diperolehnya dari pangkalan milik SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA dan kemudian kami amankan dan selanjutnya kami minta untuk menunjukkan pangkalan gas yang dimaksud selanjutnya Berangkat dan diarahkan ke Desa Korompeeli Kec.Lembo Kab.Morowali Utara Prov.Sulteng yang pada saat itu bertemu dengan seorang Wanita yang mengaku sebagai pemilik pangkalan gas LPG 3kg yaitu saudari SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA dan dari introgasi membenarkan bahwa gas LPG 3kg yang diangkut oleh kendaraan model Pick Up dengan merek Zusuki Warna Putih dengan Nopol DN DB 8143 UB dan setelah kami hitung berjumlah 90 (Sembilan puluh) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Hal. 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah terdiri dari 70 (tujuh puluh) tabung dalam keadaan terisi dan 20 (Dua puluh) tabung dalam keadaan kosong diperoleh darinya dan kemudian terhadap saudari SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA kami interogasi untuk mengetahui alasannya sehingga menjual diluar wilayah pangkalan dan dijual ke pengecer;

- Bahwa Saksi menjelaskan SUTRINILA TUNGKAWAN Alias NONA sudah melakukan perbuatan tersebut berulang serta menjelaskan bahwa bekerja sama dengan saudari AGREIN KANDOLA dengan maksud menguntungkan diri dari selisih harga yang di tawarkan dipangkalan sebagaimana tertera pada papan pangkalan Rp.27.800 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus) dan membuat atau menawarkan pemufakatan dengan saudari AGREIN KANDOLA di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi yang diketahui dari kios diluar wilayah pangkalan ada yang terjual sampai Rp.38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pertabungnya hal tersebut kemudian dianggap menyalahi aturan dan melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Saksi menjelaskan masih pada keterangan saksi yang diambil pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat), jam 13.55 Wita dan tidak ingin merubahnya dan hanya akan menambahkan sesuai pertanyaan pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Saksi **AGREIN KANDOLA Alias NONA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang eceran bensin, rokok, minuman mineral dan berdagang tabung Gas LPG 3 Kg di kios saksi dan saksi juga menjual LPG 3kg kepada kios kios yang berada diwilayah Kec. Petasia tepat di desa tompira dan desa Bunta Kec. Tompira Kab. Morowali utara;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam dalam memperdagangkan tabung Gas LPG 3 kg;
 - Bahwa saksi mengetahui jika tabung gas LPG 3 kg merupakan barang yang disubsidi oleh pemerintah;
 - Bahwa pemilik 90 (sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 kg adalah Sdri NILA yang merupakan pemilik pangkalan di desa korompeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara dan untuk Gas LPG 3 Kg tersebut saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan saudari NILA yakni saksi membeli tabung gas LPG 3 kg dari saudari NILA untuk dijual kembali ke kios kios yang berada di wilayah Kec Petasia Kab. Morowali Utara;

Hal. 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



- Bahwa Saksi menjelaskan harga pembelian tabung Gas LPG 3 kg dari saudari NILA yakni Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Saksi menjual tabung gas LPG 3 kg kepada kios kios yang berada di wilayah Kec. Petasia Kab. Morowali Utara yakni berkisara antara Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperdagangkan Tabung gas LPG 3 kg ke wilayah Kec. Petasia Kab. Morowali utara sejak bulan desember tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Tabung gas LPG 3 kg dari saudari NILA sejak tahun 2022 namun seingat saksi dalam seminggu saksi melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari saudara NILA sebanyak 1 (satu) kali jika pada saat ada pengiriman tabung gas LPG 3 kg dari agen kurang maka saksi tidak membeli dan untuk jumlah tabung gas LPG 3 kg yang saksi peroleh dari saudari NILA tidak menentu yakni sekitar 20 (dua puluh) tabung gas LPG 3 kg sampai dengan 90 (sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 kg;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara saksi menjual Gas LPG 3 kg kepada kios kios di wilayah Kec. Petasia Kab. Morowali Utara yakni saksi menunggu dirumah dan para pemilik kios datang kerumah saksi untuk memesan tabung Gas LPG 3 kg untuk diantarkan kepada kios mereka dan saksi langsung menghubungi saudari NILA menanyakan apakah saudari NILA memiliki stok tabung Gas LPG 3 kg untuk dijual kepada saksi dan jika saudari NILA mengatakan ada maka saksi akan menjemput Tabung Gas LPG 3 kg tersebut dan diantarkan kepada kios kios yang memesan kepada Saksi cara saksi membeli tabung Gas LPG 3 kg dari saudari NILA yakni saksi akan membawa tabung Gas 3 kg tersebut dan dibawa kepada kios kios yang memesan kepada saksi dan setelah Tabung gas 3 kg telah laku terjual maka saksi akan membayarkan pembelian saksi kepada saudari NILA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui nama 3 (tiga) kios tempat saksi menjual kembali Gas LPG 3 (tiga) kilogram yang saksi peroleh dari pangkalan milik Sdri. SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA namun saksi dapat menunjukkan kios tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 proses pembelian Gas LPG 3 (tiga) kilogram saksi ke pangkalan Gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Sdri. SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA yakni ada saatnya saksi yang membutuhkan karena permintaan kios tempat saksi menjual maka saksi menghubungi Sdri. SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA untuk

Hal. 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



menanyakan apakah ada Gas LPG 3 (tiga) kilogram yang bisa saksi beli untuk saksi jual kembali dan pernah juga saudara menghubungi Sdri. SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA menghubungi saksi dan menawarkan Gas LPG 3 (tiga) kilogram untuk saksi jual kembali dengan cara Sdri. SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA menghubungi saksi dan mengatakan "ADA TABUNG GAS LEBIH DI RUMAH, MAU AMBIL TIDAK?" dan terkadang saksi ambil namun terkadang juga tidak karena saksi juga tergantung dari kios yang akan membeli kepada saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi pada bulan Januari 2024 saksi melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali ke pangkalan milik Sdri. SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA namun saksi sudah lupa untuk tanggalnya untuk pembelian yang pertama dan yang pasti pembelian yang kedua pada tanggal 26 Januari 2024, dan untuk tabung LPG 3 kilogram sebanyak 40 (empat puluh) tabung tersebut saksi beli pada pembelian pertama dibulan Januari 2024 dan yang kemudian saksi jual lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa harga pertabung LPG 3 kilogram sebanyak 40 (empat puluh) tabung yakni Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Setelah penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 27 Januari 2024 atas nama saksi yang selanjutnya saksi teliti dan diperiksa ulang saksi masih tetap pada keterangan sesuai dengan pemeriksaan pada tanggal 27 Januari 2024 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **YULIUS SANJAYA HARTANTO** alias **LIUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan dapat dikatakan sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) merek Suzuki Carry nopol DN 8143 UB warna putih yang mengangkut tabung LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung yang kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Polda Sulawesi Tengah di Jalan Poros Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah adalah saksi sendiri dan saat itu saksi bersama Sdri. AGREIN KANDOLA (ibu saksi) dan Sdra. ADRI (om saksi);

Hal. 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tabung LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut dalam kondisi terisi gas sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung dan yang dalam kondisi kosong sebanyak 20 (dua puluh) tabung;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan pengangkutan tabung lpg 3 (tiga) kilogram warna hijau sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek suzuki carry nopol dn 8143 ub warna putih tersebut untuk dijual oleh Sdri. AGREIN KANDOLA Alias NONA kepada kios-kios di Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan tabung LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung tersebut didapatkan dari Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram "SUTRINILA" yang beralamat di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa Saksi menjelaskan tabung LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) tabung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdra. ADRI ikut dalam kegiatan penjualan tabung LPG 3 kilogram bersama saksi dan Sdri. AGREIN KANDOLA baru 2 (dua) kali, untuk penjualan pertama bersama Sdra. ADRI sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) tabung terjual, namun saksi tidak ingat lagi pada tanggal berapa untuk yang pertama kalinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Sdri. NILA adalah Pangkalan LPG 3 kilogram berdasarkan penyampaian dari ibu saksi (Sdri. AGREIN KANDOLA) dan saksi juga pernah melihat adanya mobil truk pengangkut LPG 3 kilogram yang menurunkan tabung LPG 3 kilogram di rumah Sdri. NILA;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi ikut dalam kegiatan penjualan LPG 3 kilogram bersama Sdri. AGREIN KANDOLA sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti proses awal terjadinya jual beli tabung LPG 3 kilogram antara Sdri. AGREIN KANDOLA dengan Sdri. NILA, karena pada bulan Juli 2023 merupakan awal saksi ikut dalam kegiatan tersebut untuk membantu Sdri. AGREIN KANDOLA (ibu saksi) dan jual beli LPG 3 kilogram antara Sdri. AGREIN KANDOLA dengan Sdri. NILA tersebut sudah terjadi dari sebelum saksi ikut;
- Bahwa Saksi menjelaskan seingat saksi Sdri. NILA pernah menelfon ibu saksi yaitu Sdri. AGREIN KANDOLA yang memberitahukan adanya tabung

Hal. 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa kami beli tapi saksi juga tidak ingat kapan Sdri. NILA menelfon ibu saksi (AGREIN KANDOLA) tersebut;

- Bahwa Setelah Penyidik/ Penyidik Pembantu menunjukkan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Januari 2024 atas nama saksi yang selanjutnya saksi periksa untuk diteliti, diperiksa dan dibaca ulang. Setelah saksi teliti, periksa dan baca ulang, saksi masih tetap pada keterangan yang telah saksi sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Januari 2024 yang lalu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ADRI KANDOLA, S.Pd alias ADRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap lagi karena saksi merupakan pensiunan guru;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran saksi dalam kegiatan penjualan tabung LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Suzuki Carry nopol DN 8143 UB warna putih yang dilakukan oleh Sdri. NONA yaitu saksi hanya membantu menaikkan dan menurunkan tabung saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tabung LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung tersebut didapatkan dari Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram "SUTRINILA" yang beralamat di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan tabung LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung tersebut didapatkan dari Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram "SUTRINILA" yang beralamat di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita dan sudah laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) tabung;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Sdri. NILA merupakan Pangkalan LPG 3 kilogram awalnya dari suami Sdri. NILA yang juga merupakan teman saksi yang mengatakan bahwa dia punya Pangkalan LPG 3 Kilogram dan hal itu diatakannya pada beberapa tahun yang lalu, dan selain itu saksi juga pernah melihat mobil truk pengangkut tabung LPG 3 kilogram yang menurunkan tabung LPG 3 kilogram di rumah Sdri. NILA.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ROYKE TOBIGO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA sebagai terlapor serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui keberadaan Agen PT.Ponggawa yang beralamatkan di jalan Wulanderi Kel.Bahontula Kec.Petasia Kab.Morowali Utara merupakan Agen gas LPG 3 Kg yang mendistribusikan ke pangkalan tapi Adapun bahwa saksi selaku yang menjabat sebagai Ka Bag Perekonomian dan Sumber Daya Alam hanya memantau perihal harga penjualan gas LPG 3Kg di wilayah Kab.Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ka Bag Perekonomian dan Sumber Daya Alam salah satunya memastikan ketersediaan Gas LPG 3Kg di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3Kg di wilayah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Utara dengan Nomor : 188.45/Kep-B.MU/0133/VI/2023 yang mana dari Keputusan tersebut menetapkan untuk HET Gas LPG 3Kg yaitu Rp.27.800 (dua puluh tujuh delapan ratus rupiah) untuk wilayah,Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat, Lembo, Lembo Raya,Moro Atas, Mori Utara, Bungku Utara, Mamosalato sedangkan untuk wilayah Dusun IV Desa Peleru dan Soyo Jaya dengan HET Rp.29.800 (dua puluh Sembilan delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar bahwa ada pangkalan yang menawarkan harga Rp.33.000 (Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) tapi sudah pernah kami tegur terkait harga yang ditawarkan kepada masyarakat dan dapat saksi jelaskan bahwa harga tersebut tidak dibenarkan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara karena tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tetap melakukan pemantauan dan mengingatkan kepada pangkalan terkait HET yang di tawarkan kepada masyarakat yang seharusnya disesuaikan dengan Keputusan Bupati Morowali Utara yaitu yaitu Rp.27.800 (dua puluh tujuh delapan ratus rupiah) untuk wilayah,Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat, Lembo, Lembo Raya,Moro Atas, Mori Utara, Bungku Utara, Mamosalato sedangkan untuk wilayah Dusun IV Desa Peleru dan Soyo Jaya dengan HET Rp.29.800 (dua puluh Sembilan delapan ratus rupiah);

Hal. 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



- Bahwa Saksi menjelaskan untuk mekanisme penjualan dari pangkalan kepada masyarakat sebagai konsumen yaitu masyarakat membawa KTP kemudian di Input pada system dan yang terdata saja yang dapat diberikan mengingat tabung gas LPG 3 Kg masih subsidi pemerintah;
- Bahwa Setelah ditanyakan pemeriksa perihal keterangan Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA dan saudari AGREIN KANDOLA alias NONA bahwa mengaku bahwa pangkalan-pangkalan yang berada dikabupaten Morowali Utara dan pernah dikumpul dan membuat kesepakatan Bersama dan di hadiri oleh saksi selaku Ka Bag Perekonomian dan Sumber Daya Alam kemudian menyepakati bahwa batas wajar penjualan dengan harga Rp.35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Saksi kemudian menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan seperti itu dan saksi tidak membenarkan keterangan tersebut, saksi tidak pernah menyepakati perihal batas wajar penjualan dengan harga Rp.35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian saksi menambahkan bahwa memang pernah di undang untuk menghadiri pertemuan tapi saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya sehingga saksi diikut sertakan pada pertemuan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **NINGSI WOUNDE** alias **NINGSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mejelaskan kenal dengan Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA karena memang tinggal di desa yang sama yaitu desa korompeeli serta merupakan teman sekampung serta berinteraksi tapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi mejelaskan yang saksi ketahui usaha atau kegiatan sehari-hari Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA adalah menjual tabung gas LPG 3Kg yang di jual dirumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA sebagai pelaku usaha merupakan pangkalan resmi yang ditunjuk pemerintah karena terdapat papan pangkalan gas LPG 3Kg;
 - Bahwa Saksi menjadi konsumen gas LPG 3kg yang mengambil dari pangkalan SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA sebagai pelaku usaha sejak tahun 2021 tapi untuk tanggal bulan saksi sudah lupa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan papan pangkalan tersebut terpasang di sekitar rumah Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN tapi saksi lupa kapan terakhir kali saksi lihat karena saksi tidak terlalu memperhatikannya karena

Hal. 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan saksi setelah mengambil tabung dan membayarnya langsung pulang;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui perihal Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah kab.morowali utara tetapi saksi membayar dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pertabungnya sesuai dengan harga yang di tawarkan Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan kadang terjadi kelangkaan di desa korompeeli kec.lembo sehingga saksi harus mencari ke kios atau pengecer lain dengan harga lebih tinggi di tawarkan sekitar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) akibat kelangkaan gas LPG 3kg tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi lihat berupa kertas selembor yang di gunakan mencatat tapi saksi tidak pernah memperhatikan apa yang dicatat pada kertas selembor tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah konsumen yang mengambil gas LPG 3Kg dari pangkalan SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA sebagai pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI HIZKIA REINER BONTONG, S.T.,M.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menjelaskan Jabatannya sekarang ini adalah sebagai fungsional Pengawas perdagangan ahli muda dan saksi memiliki keahlian dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Sales Area Manager Sulawesi Tengah dengan Nomor: 003C/PNDA32000/2024-S8, berdasarkan adanya surat dari Dirreskrimsus Polda Sulteng Nomor: B/18/II/Res.5.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 27 Februari 2024, perihal bantuan permintaan keterangan Ahli dibidang Penyaluran dan Pendistribusian LPG;
 - Bahwa Ahli menjelaskan mempunyai keahlian berdasarkan tugasnya pada penyediaan dan pendistribusian jenis LPG tertentu di PT Pertamina Patra Niaga;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dirinya bertugas sebagai Pjs Sales Branch Manager Rayon II Sulawesi Tengah, dan ditugaskan salah satunya untuk mendukung kegiatan pemasaran serta melakukan pengelolaan relasi

Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



dengan pihak regulator dan stakeholder sebagai upaya tercapainya kegiatan pemasaran Bahan Bakar Minyak/Gas yang diberikan subsidi dan/atau Penugasan oleh pemerintah dan Non-subsidi yang efektif dan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai target penjualan perusahaan;

- Bahwa Ahli menerangkan *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah Gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG);
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bahwa jenis *Liquefied Petroleum Gas* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Umum yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi;
 - *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, Volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan Subsidi.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang termasuk kategori LPG Umum dan LPG Tertentu adalah sebagai berikut:
 - LPG Umum adalah LPG tabung 5,5 kilogram, 12 kilogram dan lain-lain yang tidak diberikan subsidi;
 - LPG Tertentu adalah LPG tabung 3 kilogram warna hijau yang diberikan subsidi.
- Bahwa Ahli menjelaskan Kegiatan penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah Kegiatan Penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang izin usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* ;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan

Hal. 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas bahwa yang dapat melakukan kegiatan Penyaluran dan Pendistribusian LPG adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG seperti halnya Koperasi, Usaha Kecil, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk sebagai Agen oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG;

- Bahwa Ahli menerangkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu adalah Wilayah tertentu berdasarkan batasan Geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
- Bahwa Sarana dan Fasilitas adalah Sarana dan/atau Fasilitas yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha dan digunakan untuk menunjang dan melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian LPG, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 13, dapat disampaikan bahwa penyaluran LPG Tertentu dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan kecil. Dalam pendistribusian, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga wajib menyalurkan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang telah ditunjuk yaitu Agen LPG 3 Kilogram, dan untuk menjamin kelancaran distribusi, maka dapat ditunjuk Sub Penyalur (Pangkalan LPG 3 kilogram) berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 24A Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021, dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu mengacu Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian sebagai berikut:

Hal. 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Radius (Jarak) dari Supply Point SPBE	Harga HET/Tabung 3 Kg
1.	0 - 60 Km	Rp. 18.000
2.	61 - 120	Rp. 19.900
3.	121 - 180	Rp. 21.800
4.	181 - 240	Rp. 23.000
5.	241 - 300	Rp. 24.200
6.	301 - 360	Rp. 25.400
7.	361 - 420	Rp. 26.600
8.	421 - 480	Rp. 27.800
9.	481 - 540	Rp. 29.000

Sementara untuk Kab. Morowali Utara, HET mengacu Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0133/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 Kilogram di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Kecamatan	Radius Jarak Dari Supply Point SPBE Palopo-Morut Parigi-Morut Luwuk-Morut	Biaya Ongkos Transport	Marjin Pangkalan	Harga Jual Agen Ke Pangkalan	HET Pangkalan Ke Konsumen
1	Petasia	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
2	Petasia Timur	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
3	Petasia Barat	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
4	Lembo	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
5	Lembo Raya	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
6	Mori Atas	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
7	Mori Utara	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
	Dusun IV Desa Peleru	421-480	11.885	3.165		Rp. 29.800
8	Bungku Utara	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
9	Mamosalato	421-480	9.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 27.800
10	Soyo Jaya	421-480	11.885	3.165	Rp. 14.750	Rp. 29.800

- Bahwa Ahli menjelaskan Terkait dengan penyaluran sebagai berikut :
 - Penyalur LPG 3 Kg melakukan refill/isi ulang tabung LPG 3 Kg kosong di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji).
 - Penyalur LPG 3 Kg mendistribusikan LPG 3 Kg ke sub-penyalar/pangkalan LPG 3 Kg, untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen akhir yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.
 - Sub-penyalar LPG 3 Kg melakukan pendataan pengguna dan transaksi pembelian LPG 3 kg.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkalan Sutrinila melakukan penjualan kepada pihak pengecer dengan total penyaluran 90% dari alokasi tabung yang disalurkan dari Penyalur LPG 3 kg;
- Pangkalan Sutrinila melakukan penjualan LPG 3 Kg dengan harga diatas HET, yaitu Rp 33.000. Dimana seharusnya HET di Kecamatan Lembo yaitu Rp 27.800.
- Bahwa Ahli menjelaskan atas fakta-fakta tersebut, tentu patut diduga pangkalan Sutrinila melanggar ketentuan berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan dampak yang ditimbulkan bagi pengguna akhir LPG 3 kilogram dengan adanya penyaluran dan/atau penjualan sebagaimana yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 kilogram "SUTRINILA" yaitu Konsumen akhir tidak mendapatkan LPG 3 Kg dari sub-penyalur/pangkalan tersebut sesuai dengan alokasi dan harga yang seharusnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudari AGREIN Alias NONA dan hanya memiliki hubungan pekerjaan yang mana menjual tabung subsidi 3kg warna hijau milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengenal AGREIN KANDOLA alias IBU NONA sejak awal tahun 2023 namun tepatnya sudah lupa dan pada saat itu awalnya saudari AGREIN KANDOLA alias IBU NONA menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli tabung gas LPG 3 kg dengan tujuan untuk dijual kembali dikios milik saudari AGREIN KANDOLA alias IBU NONA yang desa beteleme Kec. Lebo kab. morowali utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya saudari AGREIN KANDOLA alias IBU NONA mendatangi pangkalan LPG 3 kg miliknya dan menanyakan kepada Terdakwa apakah AGREIN KANDOLA alias IBU NONA bisa membeli tabung Gas LPG 3 kg dalam jumlah lebih daripada 1 (satu) dengan tujuan untuk dijual kembali di kios milik AGREIN KANDOLA alias IBU NONA dan Terdakwa tidak langsung mau untuk bekerja sama dengan AGREIN KANDOLA alias IBU NONA karena tabung Gas LPG 3 kg di pangkalannya diperuntukan untuk masyarakat disekitar rumahnya namun Terdakwa mengatakan kepada AGREIN KANDOLA alias IBU NONA jika ada sisa setelah masyarakat mengambil maka Terdakwa akan memberikan kepada AGREIN KANDOLA alias IBU NONA dan Terdakwa menawarkan dengan

Hal. 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) per tabung dan untuk pada saat itu AGREIN KANDOLA alias IBU NONA belum membeli tabung dari saksi dan sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menghubungi saudari AGREIN KANDOLA alias IBU NONA untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari pangkalan Terdakwa karena pada saat itu ada kelebihan tabung yang tidak di ambil masyarakat sehingga Terdakwa menghubungi AGREIN KANDOLA alias IBU NONA untuk membeli tabung gas LPG 3 Kg miliknya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme menjadi pangkalan dengan cara mengajukan permohonan ke PT.PONGGAWA yang beralamatkan di Kelurahan Bahontula Kec.Petasia Kab.Morowali Utara untuk menjadi pangkalan gas LPG yang mana PT.PONGGAWA merupakan Agen yang mengakomodir kebutuhan gas LPG khusus untuk wilayah morowali utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme yang semestinya dilakukan bahwa ketika masyarakat datang untuk mengambil tabung Gas LPG 3 kg dipangkalan saksi masyarakat harus membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan saksi akan mencatat nomor induk kependudukan untuk di input dalam aplikasi MY PERTAMINA dan saksi mencatat juga di logbook yang berisi nama pelanggan dan nomor induk kependudukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 90 (Sembilan puluh) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah terdiri dari 70 (tujuh puluh) tabung dalam keadaan terisi dan 20 (Dua puluh) tabung dalam keadaan kosong yang diangkut dengan kendaraan model Pick Up dengan merek Zusuki Warna Putih dengan Nopol DN DB 8143 UB dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar tabung gas 3kg subsidi warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan untuk kendaraan model Pick Up dengan merek Zusuki Warna Putih dengan Nopol DN DB 8143 UB milik saudari AGREIN KANDOLA alias IBU NONA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 90 (Sembilan puluh) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah terdiri dari 70 (tujuh puluh) tabung dalam keadaan terisi dan 20 (Dua puluh) tabung dalam keadaan kosong dari agen LPG PT.PONGGAWA yang beralamatkan di Kelurahan Bahontula Kec.Petasia Kab.Morowali Utara yang kemudian di Distribusikan ke saksi selaku pangkalan gas LPG untuk disalurkan ke masyarakat di desa Korompeli Kec.Lembo Kab.Morowali utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa membeli dari agen PT.PONGGAWA dengan harga Rp.24.635 (dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Hal. 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui jika Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg yang disarankan oleh pemerintah untuk diperjualkan Kembali dari pangkalan kepada masyarakat yang berlaku di wilayah morowali utara sebesar Rp.27.800 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memasang plang tanda pangkalan ditempat saksi menjual gas LPG 3 kg saksi menggunakan spanduk untuk dipasang agar diketahui oleh masyarakat bahwa saksi menjual tabung Gas LPG 3 kg bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang tertulis "Pangkalan LPG 3 KG SUTRINILA" desa Korompeli Kec.Lembo Kab.Morowali utara Telp 082283433613" Harga eceran tertinggi Rp.27.800 sesuai SK Bupati 138.45.Kep B.Mu/0112/VIII/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjual tidak sesuai plang yang terpasang tertera HET tapi saksi menjual dengan harga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk warga korompeli dengan syarat membawa KTP pada saat menukar/membeli tabung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam melakukan penjualan Gas LPG 3 kg bersubsidi saksi memiliki ijin yakni surat yang dikeluarkan oleh PT PONGGAWA GAS MORUT yakni surat penunjukan pangkalan LPG 3 KG nomor : 170/AE/PGM/LPG 3 KG/2023 antara PT PONGGAWA GAS MORUT dengan PANGKALAN LPG 3 KG atas nama SUTRINILA milik nya dan Terdakwa menunjukkannya kepada pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dalam penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram untuk tahun 2024 namun pada saat petugas mendatangi tempat saya yakni tanggal 26 Januari 2024 saya belum bisa menunjukkan surat tersebut karena saya belum mengambilnya dari agen PT PONGGAWA GAS MORUT dan saat ini saya sudah membawa dan menunjukkan kepada pemeriksa yakni surat perjanjian pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram dengan nomor: 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2024 yang terhitung berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT PONGGAWA GAS MORUT;
- Bahwa Terdakwa mengambil surat perjanjian pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram dari PT PONGGAWA GAS MORUT pada bulan february 2024 namun tanggalnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Januari 2024 saudari AGREIN KANDOLA alias IBU NONA melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



namun Terdakwa sudah lupa untuk pengambilan pertama pada bulan Januari pada tanggal berapa dan seingat Terdakwa jumlahnya tidak sampai 90 (sembilan puluh) tabung tetapi sekitar 40 (empat puluh) tabung;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tabung LPG 3 kilogram tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selama ini Terdakwa memasang plang atau papan nama pangkalan namun sekitar bulan desember 2023 papan nama Terdakwa terlepas karena lakkban yang Terdakwa pakai rusak sehingga papan nama tersebut terjatuh dan Terdakwa belum memperbaikinya sehingga papan tersebut belum terpasang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Spanduk Pangkalan LPG 3 Kg atas nama SUTRINILA.
- 2) 2 (dua) lembar surat penunjukan pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 170/AE/PGM/LPG 3 Kg/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan pangkalan LPG 3 KG atas nama SUTRINILA TUNGKAWAN.
- 3) 2 (dua) lembar surat perjanjian pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan PANGKALAN LPG 3 KG atas nama SUTRINILA TUNGKAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal adanya informasi terkait penjualan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) Kilo Gram berwarna hijau yang disubsidi Pemerintah marak diperjual belikan kepada pengecer, kios maupun warung yang tidak tepat sasaran, atas informasi tersebut Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah melakukan Penyelidikan, hingga pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 wita saat TIM melintas di jalan Poros Tompira-Kolonodale Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up merek Suzuki Carry nopol DN 8143 UB warna putih sedang berhenti didepan kios/warung yang mengangkut tabung LPG 3 Kg warna hijau yang menumpuk dibelakang mobil berjumlah 90 (sembilan puluh) Tabung antara lain 70 (tujuh puluh) tabung dalam kondisi terisi gas dan 20 (dua puluh) tabung dalam kondisi kosong, selain itu Tim juga menemukan 3 (tiga) orang

Hal. 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



didalam mobil antara lain saksi Yulius Sanjaya selaku sopir, saksi Adri Kandola yang bertugas mengangkat dan menurunkan tabung dan Saksi AGREIN KANDOLA Alias NONA selaku pemilik tabung LPG 3 Kg, dimana Saksi AGREIN KANDOLA Alias NONA mengakui memperoleh tabung LPG 3 Kg dari pangkalan milik Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, sehingga atas kejadian tersebut Tim menuju Pangkalan tabung LPG 3 Kg warna hijau milik Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA.

- Bahwa 90 (sembilan puluh) Tabung LPG 3 Kg warna hijau adalah milik Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA yang akan dijual Saksi AGREIN KANDOLA Alias NONA kepada pengecer kios/warung dengan harga kisaran Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung, dengan sistem pembayaran Terdakwa AGREIN KANDOLA Alias NONA kepada Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA kisaran harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan jika uang hasil penjualan telah terkumpul kemudian Saksi AGREIN KANDOLA Alias NONA serahkan kepada Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA, yang telah berjalan sejak tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA adalah merupakan pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjual tabung Gas LPG 3 kg warna hijau subsidi Pemerintah, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 138.45.Kep B Mu/0112/VIII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg warna hijau yaitu Rp.27.800,- (dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang hanya diperuntukan kepada masyarakat miskin dan pembeli wajib membawa KTP saat membeli menukar tabung yang disalurkan khusus kepada masyarakat Desa Korompeeli, konsumen yang terdaftar di Pangkalan terdakwa yaitu sesuai Surat Perjanjian pangkalan LPG 3 Kilo Gram Nomor : 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Ponggawa Gas Morut untuk menjual gas dengan harga sesuai HET, yang membeli tabung Gas LPG 3 Kg dari PT. Ponggawa Gas Morut dengan harga Rp. 24.635,- (dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Pelaku Usaha**";
2. Unsur "**menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk/diperdagangkan**";
3. Unsur "**Dilarang menawarkan, mengiklankan, mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar ata menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang**";
4. Unsur "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha";

Menimbang , bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas bahwa yang dapat melakukan kegiatan Penyaluran dan Pendistribusian LPG adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG seperti halnya Koperasi, Usaha Kecil, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk sebagai Agen oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi WAHYUNI ISMAIL alias YUNI yang menerangkan bahwa Surat Penunjukan Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 170/AE/PGM/LPG3KG/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan bukti penunjukan Pangkalan LPG 3 kilogram "SUTRINILA" dengan PT. PONGGAWA GAS MORUT tersebut yang diterbitkan oleh PT. PONGGAWA GAS MORUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NINGSI WOUNDE alias NINGSI dan saksi Royke Tobigo yang menerangkan bahwa Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA merupakan pemilik Pangkalan LPG 3 kilogram atas nama "SUTRINILA" sejak tahun 2022 yang beralamat di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Ad.2. Unsur menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk/ diperdagangkan

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi AGREIN KANDOLA alias NONA yang menerangkan bahwa saksi membeli LPG tabung 3 kg dari Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN yakni dengan harga Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung dan untuk pembelian sebelumnya dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan pada keterangan poin 17 (tujuh belas) yang menerangkan bahwa saksi melakukan pembelian LPG tabung 3 kilogram dari Pangkalan LPG 3 kilogram "SUTRINILA" sejak tahun 2022 serta pada poin 30 (tiga puluh) yang menerangkan bahwa saksi membeli LPG tabung 3 kilogram dari Pangkalan LPG 3 kilogram "SUTRINILA" pada bulan Januari sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) tabung;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ADRI KANDOLA alias ADRI yang menerangkan bahwa LPG tabung 3 kilogram sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung yang diperjual belikan oleh saksi AGREIN KANDOLA alias NONA berasal dari Pangkalan LPG 3 kilogram yang beralamat di Desa Korompeeli Kec. Lembo Kab. Morowali Utara milik Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua *menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk/ diperdagangkan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilarang menawarkan, mengiklankan, mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar ata menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah dan Keputusan Bupati Morowali Utara serta Surat Penunjukan Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 170/AE/PGM/LPG3KG/2023 tanggal 15 Februari 2023, pihak Pangkalan LPG 3 kilogram atas nama "SUTRINILA" berkewajiban menjual dengan harga Rp. 27.800,- (dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) per tabung dan pada Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG Nomor : 021/AE/PGM/LPG3KG/2024 tanggal 1 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi AGREIN KANDOLA alias NONA pada poin 13 (tiga belas) yang menerangkan bahwa

Hal. 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membeli LPG tabung 3 kg dari Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN yakni dengan harga Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung dan untuk pembelian sebelumnya dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA pada poin 17 (tujuh belas) yang menerangkan bahwa Tersangka menjual LPG tabung 3 kilogram kepada saksi AGREIN KANDOLA alias NONA dengan harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung dan pada poin 23 (dua puluh tiga) yang menerangkan bahwa harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah untuk wilayah Kec. Lembo Kab. Morowali Utara adalah sebesar Rp. 27.800,- (dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) per tabung serta pada poin 28 (dua puluh delapan) menerangkan bahwa Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA menjual LPG tabung 3 kilogram dengan harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung untuk mendapatkan keuntungan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan nama pangkalan LPG 3 KG bertuliskan pangkalan LPG 3 KG SUTRINILA warna hijau, 2 (dua) lembar dokumen surat penunjukan pangkalan LPG 3 Kg nomor : 170/AE/PGM/LPG 3 KG/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan PANGKALAN LPG 3 KG Atas nama SUTRINILA TUNGKAWANA dan 2 (dua) lembar surat perjanjian pangkalan LPG 3 Kg nomor : 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2024 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan PANGKALAN LPG 3 KG Atas nama SUTRINILA TUNGKAWANA.;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa berperan melakukan penjualan gas 3 Kg kepada kepada pengecer kios/warung dengan harga kisaran Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung, dengan sistem pembayaran Terdakwa kepada SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA kisaran harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan jika uang hasil penjualan telah terkumpul kemudian terdakwa serahkan kepada SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ketiga “Dilarang menawarkan, mengiklankan, mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar ata menyesatkan mengenai harga

Hal. 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



atau tarif suatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa Agrein Kandola Alias Nona bersama -sama dengan saksi Yulius Sanjaya selaku sopir dan saksi Adri Kandola telah ditangkap dan diamankan oleh Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11:00 wita saat TIM melintas di jalan Poros Tompira-Kolonodale Desa Bunta Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar LPG tabung 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu : 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up merek Suzuki Carry nopol DN 8143 UB warna putih sedang berhenti didepan kios/warung yang mengangkut tabung LPG 3 Kg warna hijau yang menumpuk dibelakang mobil berjumlah 90 (sembilan puluh) Tabung antara lain 70 (tujuh puluh) tabung dalam kondisi terisi gas dan 20 (dua puluh) tabung dalam kondisi kosong;

Mednimbang, Bahwa barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) Tabung LPG 3 Kg warna hijau adalah milik Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA yang akan dijual terdakwa kepada pengecer kios/warung dengan harga kisaran Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung, dengan sistem pembayaran kepada Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA kisaran harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan jika uang hasil penjualan telah terkumpul kemudian terdakwa Agrein Kandolan serahkan kepada Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA, yang telah berjalan sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa berperan melakukan penjualan gas 3 Kg kepada kepada pengecer kios/warung dengan harga kisaran Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung, dengan sistem pembayaran Terdakwa kepada SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA kisaran harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan jika uang hasil penjualan telah terkumpul kemudian terdakwa Agrein Kandola serahkan kepada Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ketiga “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat penunjukan pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 170/AE/PGM/LPG 3 Kg/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan pangkalan LPG 3 KG atas nama SUTRINILA TUNGKAWAN, 2 (dua) lembar surat perjanjian pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan PANGKALAN LPG 3 KG atas nama SUTRINILA TUNGKAWAN yang telah disita dari SUTRINILA TUNGKAWAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN Alias NILA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Spanduk Pangkalan LPG 3 Kg atas nama SUTRINILA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrinila Tungkawan Alias Nila** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah Spanduk Pangkalan LPG 3 Kg atas nama SUTRINILA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 2 (dua) lembar surat penunjukan pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 170/AE/PGM/LPG 3 Kg/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA

Hal. 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAS MORUT dengan pangkalan LPG 3 KG atas nama SUTRINILA TUNGKAWAN.

- 2) 2 (dua) lembar surat perjanjian pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 021/AE/PGM/LPG 3 KG/2023 antara Agen LPG 3 Kg PT. PONGGAWA GAS MORUT dengan PANGKALAN LPG 3 KG atas nama SUTRINILA TUNGKAWAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUTRINILA TUNGKAWAN alias NILA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H. , ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh ERIN PRADANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.

Ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Hal. 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso